



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 29 April 2022

Kepada Yth:

Sdr. 1. Camat

2. Wali Nagari

Se Kabupaten Lima Puluh Kota

di

TEMPAT

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 470/149-1/DKPS-LK/IV-2022

TENTANG

## **PELAYANAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Dalam Jaringan);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan diatas dengan ini kami sampaikan bahwa perlunya memiliki dokumen Administrasi Kependudukan untuk melaksanakan percepatan pencapaian target Nasional yaitu cakupan perekaman KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA) serta menertibkan data Administrasi Kependudukan pada setiap Penduduk menuju SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan sekaligus mendukung pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari serentak Tahun 2022, Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, dengan ini diminta peran aktif seluruh Camat dan Wali Nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan hal sebagai berikut:

1. Agar menghimbau kepada masyarakat dalam forum-forum kemasyarakatan serta di masjid/mushalla demi suksesnya kegiatan pelaksanaan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengurus dokumen kependudukan seperti KTP-el (bagi yang telah wajib KTP-el), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk (SKDWINI), mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan tersebut dengan cara memberikan data pendukung yang valid dan akurat sesuai dengan dokumen yang telah dimiliki seperti Ijazah, Surat Nikah dan data penduduk lainnya;

2. Menata penduduk permanent dan non permanent mulai dari nagari hingga ke kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota tujuannya adalah agar dapat diketahui jumlah masyarakat yang betul- betul tinggal dan berdomisili di Kabupaten Lima Puluh Kota, bagi masyarakat yang tinggal di suatu nagari lebih dari 6 bulan s/d 1 tahun harus memiliki KTP-el dan Kartu Keluarga Kabupaten Lima Puluh Kota karena hal ini akan berdampak pada kenaikan jumlah penduduk dan penerimaan pajak daerah jika penduduk yang bersangkutan memiliki usaha di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa seluruh dokumen dan akta pencatatan sipil yang ditandatangani secara elektronik sudah tidak memerlukan legalisir lagi;
4. Bahwa seluruh dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah Datang (SKDWNl) dan Akta Pencatatan Sipil selain Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA) dicetak menggunakan Kertas HVS ukuran 80 gram;
5. Bahwa masyarakat dapat mengajukan pendaftaran pencatatan dokumen kependudukan secara daring/online dengan cara memfoto dokumen sesuai dengan yang aslinya ke Kantor Wali Nagari (Jempol Nagari).

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian kita bersama.

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan);
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
3. Kadis Dukcapil Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.....